PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGANBEDA KEWARGANEGARAAN DI SEBABKAN KELALAIAN NOTARIS DALAM MENERJEMAHKAN AKTA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)

TESIS

OLEH :

MONICA, S.H
NIM. A2031231020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK

2025

PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI SEBABKAN KELALAIAN NOTARIS DALAM MENERJEMAHKAN AKTA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)

TESIS

Diajukan Untuk Diuji Dihadapan Tim Penguji Sebagai
Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

OLEH :

MONICA, S.H
NIM. A2031231020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI SEBABKAN KELALAIAN NOTARIS DALAM MENERJEMAHKAN AKTA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Untuk
Diujikan Dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Tesis
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Oleh :

MONICA, S.H
NIM. A2031231020

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.	**Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.**
NIP. 196505151990021003	**NIP. 198105212005011002**

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. ROMMY PATRA, SH.MH
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas :

Nama : **MONICA, S.H.**
NIM : **A2031231020**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Pasangan Beda Kewarganegaraan Di Sebabkan Kelalaian Notaris Dalam Menerjemahkan Akta**

Tesis ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor :

SUSUNAN TIM PENGUJI :

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. NIP. 196505151990021003 Pembina/ IV a/ Lektor Kepala	Ketua Tim Penguji/Pembimbing I	
2	Dr. Rommy Patra, S.H., M.H. NIP. 198105212005011002 Pembina Utama Muda / IV c/ Lektor Kepala	Sekretaris Tim Penguji/Pembimbing II	
3	Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si., FCBArb. NIP. 196501281990021001 Pembina Utama / IV e / Guru Besar	Penguji I	
4	Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. NIP. 197402072005012002 Penata Tk I/III d/Lektor	Penguji II	
5	Basuki Raharjo, S.H. Notaris/PPAT	Penguji III	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MONICA, S.H

NIM : A2031231020

Judul Tesis : Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Pasangan Beda Kewarganegaraan di Sebabkan Kelalaian Notaris Dalam Menerjemahkan Akta

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juli 2025

Yang Menyatakan

MONICA, S.H
NIM. A2031231020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, serta Atas karunia-Nya juga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Serta tidak lupa penulis sampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para alim ulama, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman dan semoga kita memperoleh syafaat darinya di akhirat nanti, Amiin.

Judul Tesis ini adalah **"PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI SEBABKAN KELALAIAN NOTARIS DALAM MENERJEMAHKAN AKTA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)"** Tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan menempuh ujian tesis untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuannya, untuk itu penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.M.Si,FCB.Arb, selaku Penguji I, yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini, sekaligus sebagai Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

3. Ibu Dr. Siti Rohani, SH, M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini, sekaligus sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan saran dalam penyelesaian tesis ini. sekaligus sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
7. Bapak Basuki Raharjo, S.H., selaku Penguji III yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas segala materi perkuliahan yang diberikan selama penulis menempuh studi pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, serta Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas segala bantuan dan pelayanannya selama penulis menempuh pendidikan.

9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Untan angkatan VII Tahun Akademik 2023/2024, atas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalankan studi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala masukan baik yang berupa ide, saran, maupun kritikan yang bersifat konstruktif dari para tim dosen pembimbing dan tim dosen penguji sangat penulis harapkan

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan yang telah diberikan. Akhirnya Kepada Allah SWT penulis memanjatkan do'a semoga segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Aamiiin Yra……...

Pontianak, 31 Juli 2025
Penulis,

MONICA, S.H
NIM. A2031231020

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pembatalan akta perjanjian kawin pada perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, yang disebabkan oleh kelalaian notaris dalam menerjemahkan isi akta. Fokus kajian diarahkan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps yang memperlihatkan adanya kontradiksi dalam klausul perjanjian akibat tidak adanya penerjemahan resmi, sehingga salah satu pihak mengalami kerugian hukum maupun ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), serta didukung studi kepustakaan. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan isi perjanjian dipahami sepenuhnya oleh para pihak, termasuk dengan melakukan penerjemahan apabila salah satu pihak tidak menguasai bahasa yang digunakan. Kelalaian notaris dalam memenuhi kewajiban tersebut menyebabkan cacat kehendak (wilsgebrek), yang pada akhirnya menjadi dasar bagi pengadilan untuk membatalkan akta perjanjian kawin. Akibat hukumnya, perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat, serta menimbulkan ketidakpastian status harta perkawinan.

Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tanggung jawab profesi notaris, khususnya dalam perkawinan campuran, agar akta yang dibuat benar-benar mencerminkan asas kehendak bebas, keadilan, dan perlindungan hukum yang setara bagi para pihak. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum perdata, hukum perkawinan, dan ilmu kenotariatan, serta manfaat praktis bagi notaris, masyarakat, lembaga pengawas, dan pembuat kebijakan.

Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran, Pembatalan Akta, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

This study examines the annulment of marriage contracts in mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals, due to the notary's negligence in translating the deed's contents. The study focuses on Denpasar District Court Decision No. 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps, which reveals contradictions in the agreement's clauses due to the lack of an official translation, resulting in legal and economic losses for one party.

The research method used is normative legal research with a statute and case approach, supported by a literature review. The research data consists of primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, jurisprudence, as well as secondary and tertiary legal materials.

The results indicate that a notary has a legal responsibility to ensure that the agreement's contents are fully understood by the parties, including by providing translation if one party does not speak the language used. The notary's negligence in fulfilling this obligation results in a defect in will (wilsgebrek), which ultimately serves as grounds for the court to annul the marriage contract. As a legal consequence, the agreement becomes invalid and non-binding, and creates uncertainty regarding the marital property status.

The implications of this research emphasize the need to strengthen the professional responsibility of notaries, particularly in mixed marriages, so that the deeds drawn up truly reflect the principles of free will, justice, and equal legal protection for the parties. This research also provides theoretical contributions to the development of civil law, marriage law, and notarial science, as well as practical benefits for notaries, the public, supervisory institutions, and policymakers.

Keywords: Notary, Marriage Agreement, Mixed Marriage, Deed Cancellation, Legal Responsibility

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....5

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK iv

ABSTRACT.....v

DAFTAR ISI..... vi

BAB I.....1

PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah.....9

1.3. Tujuan Penelitian.....9

1.4. Keaslian Penelitian 10

1.5. Manfaat Penelitian.....15

1.5.1. Manfaat Teoritis 15

1.5.2. Manfaat Praktis 16

1.6. Kerangka Pemikiran 17

1.6.1. Teori Tanggung Jawab.....17

1. Pengertian Teori Tanggung Jawab 17

2. Konsep Tanggung Jawab.....18

1.6.2. Pengertian dan Fungsi Perjanjian Kawin..... 21

1.6.3. Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia 22

1.6.4. Peran dan Tanggung Jawab Notaris 23

1.6.5. Akta Otentik dan Syarat Sahnya 23

1.6.6. Pembatalan Akta Menurut Hukum Perdata..... 24

1.7. Metode Penelitian 25

1.7.1. Jenis penelitian 26

1.7.2. Sifat Penelitian..... 27

1.7.3. Pendekatan Penelitian 27

1.7.4. Jenis Data 28

1.7.5. Sumber data 28

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data 30

1.7.7. Teknik Analisis Data 30

BAB II 33

TINJAUAN PUSTAKA 33

2.1. Perjanjian 33

2.2. Tinjauan Tentang Akta Notaris.....39

2.2.1. Pengertian Akta..... 39

2.2.2. Pembagian Akta-Akta..... 43

2.3. Tinjauan Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris.....64

2.3.1. Pengertian Tentang Kebatalan dan Pembatalan 64

2.4. Tinjauan Tentang Jabatan Notaris.....67

2.4.1. Sejarah Notaris di Indonesia..... 67

2.4.2. Pengertian Notaris..... 74

2.4.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris 77

2.4.4. Tugas dan Wewenang Notaris 89

2.4.5. Kewajiban dan Larangan Notaris..... 94

A. Pengertian Kewajiban Notaris..... 94

B. Kewajiaban Notaris 94

C. Larangan Notaris..... 96

2.4.6. Tanggung Jawab Notaris..... 98

2.5. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 99

2.5.1. Kepastian Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 99

2.5.2. Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris..... 103

BAB III.....106

PEMBAHASAN 106

3.1.1. Adapun Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata adalah: 106

3.1.2. Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif: 107

BAB IV 115

PENUTUP.....115

4.1. Kesimpulan.....115

4.2. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA 119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perjanjian kawin atau prenuptial agreement merupakan bentuk kesepakatan hukum yang dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, dengan tujuan mengatur pemisahan harta selama perkawinan. Di Indonesia, legalitas dan keberlakuan perjanjian kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan pelaksana lainnya.

Pertengahan 2015 Penggugat (Paul Vincent Mckendrick), seorang Warga Negara Australia, mengenal Tergugat I (Rahana Wulantika). 5 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat I membuat Akta Perjanjian Kawin No. 04 di hadapan Tergugat II (Notaris/PPAT Luh Gede Herryani, S.H., M.Kn.). Perjanjian ini dibuat dengan tujuan agar Penggugat dapat membeli dan memiliki tanah serta bangunan di Indonesia, karena statusnya sebagai warga negara asing. Penggugat kemudian meminjam uang kepada Bank sekitar AU$240.000 (kurang lebih dua ratus empat puluh ribu dollar Australia), Nominal Indonesia Sebesar Rp.2.579.160.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan seratus enam puluh rupiah), dari National Australia Bank Limited untuk membeli properti di Bali, dengan keyakinan properti tersebut akan menjadi miliknya. Properti tersebut, berupa tanah dan bangunan seluas

149 m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 2070/Desa Pererenan, didaftarkan atas nama Tergugat I. 8 Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat I melangsungkan perkawinan secara sah di Tasmania, Australia. 23 Januari 2017 Perkawinan Penggugat dan Tergugat I dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. 8 Oktober 2018: Perkawinan Penggugat dan Tergugat I putus karena perceraian, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Register No. 49/Pdt.G/2018/PN.Tab., yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*, 16 November 2018 Perceraian didaftar dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.

Setelah Perceraian Setelah Akta Perjanjian Kawin diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, Penggugat baru menyadari adanya kontradiksi dalam pasal-pasal perjanjian tersebut (Pasal 1, 2, dan 4 menyebutkan harta terpisah, sementara Pasal 3 ayat (2) menyatakan harta dibagi rata). Penggugat merasa dirugikan karena menanggung utang pembelian rumah dan premi asuransi, sementara Tergugat I menguasai dan menikmati hasil sewanya tanpa membaginya. Penggugat menuding Tergugat I tidak beritikad baik dan Notaris (Tergugat II) lalai karena tidak menerjemahkan atau menjelaskan isi akta kepada Penggugat.

26 Desember 2019 Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Akta Perjanjian Kawin, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps. 1 April 2020 Upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil. Tergugat II memberikan

jawaban gugatan yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena lebih fokus pada masalah kepemilikan/porsi hak atas objek tanah dan perbuatan melawan hukum, bukan keabsahan perjanjian.

Permasalahan muncul ketika isi dari perjanjian kawin tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan antara para pihak, terutama jika salah satu pihak memiliki keterbatasan dalam memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian tersebut. Hal ini tercermin dalam perkara Paul Vincent McKendrick melawan Rahana Wulantika dan Notaris Luh Gede Herryani, di mana perjanjian kawin yang dibuat menjelang pernikahan digunakan sebagai dasar hukum pendaftaran hak milik atas rumah yang dibeli oleh Paul namun didaftarkan atas nama Rahana karena keterbatasan hukum yang melarang warga negara asing memiliki tanah di Indonesia.

Paul, seorang warga negara Australia, menandatangani perjanjian kawin dalam bahasa Indonesia tanpa penjelasan atau penerjemahan resmi dari Notaris. Setelah perceraian, properti yang dibeli dengan dana pinjaman bank atas nama Paul, secara hukum tetap berada di bawah nama Rahana. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan, karena Rahana menikmati manfaat ekonomi dari rumah tersebut, sementara Paul tetap menanggung cicilan utang dan premi asuransi properti.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah apakah perjanjian kawin yang dibuat tanpa pemahaman yang utuh dan mengandung klausul-klausul yang saling bertentangan masih dapat dianggap sah dan mengikat, serta apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena tidak

menjalankan kewajiban menerjemahkan atau menjelaskan isi perjanjian kepada pihak asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hukum perdata, khususnya terkait asas kehendak bebas (*consensualisme*), asas keadilan, dan prinsip *good faith* dalam pembuatan perjanjian. Selain itu, perkara ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak asing dalam perjanjian yang melibatkan harta tidak bergerak di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian atau kajian terhadap kasus ini menjadi penting untuk mengkaji keabsahan perjanjian kawin yang tidak dipahami sepenuhnya oleh salah satu pihak, tanggung jawab hukum notaris, dan perlindungan terhadap pihak asing dalam perjanjian perdata lintas negara, agar dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum perdata nasional yang adil dan akuntabel.

Perkawinan campuran tidak hanya mempertemukan dua individu dari latar belakang budaya yang berbeda, tetapi juga mempertemukan dua sistem hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, perbedaan prinsip dan regulasi antara hukum nasional Indonesia dan hukum negara asal pasangan asing dapat menimbulkan konflik hukum yang nyata. Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul selama masa perkawinan maupun setelahnya, maka para pihak biasanya membuat perjanjian perkawinan campuran atau yang lebih dikenal sebagai *prenuptial agreement*.

Dalam hukum Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan. Perjanjian tersebut dapat mengatur pemisahan harta, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan lainnya selama tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum.

Keberadaan notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengesahan perjanjian perkawinan. Notaris berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam menyusun isi perjanjian perkawinan menjadi sangat krusial. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian yang dibuat di hadapan notaris telah mencerminkan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak.

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps, yang mengangkat kasus sengketa antara pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran. Dalam kasus ini, penggugat menggugat tergugat satu an. Rahana Wulantika dan menggugat Notaris yang membuat akta perjanjian perkawinan karena diduga lalai dalam memberikan penjelasan dan menyusun ketentuan yang melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak.

Persoalan yang muncul dalam putusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan isi perjanjian, tetapi juga menyangkut tanggung jawab profesional dan kode etik seorang notaris. Apakah notaris hanya bertindak sebagai pencatat kehendak para pihak, ataukah notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa substansi perjanjian tidak menimbulkan kerugian hukum di kemudian hari.

Kekhawatiran terhadap praktik formalitas belaka dalam pembuatan akta notaris telah menjadi sorotan di berbagai literatur hukum. Banyak kalangan menilai bahwa sebagian notaris cenderung mengabaikan aspek substantif dan hanya fokus pada pembuatan dokumen semata, tanpa memastikan pemahaman para pihak terhadap isi dari akta tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan asas kehati-hatian (*prudential principle*) yang harus dijunjung tinggi dalam praktik profesi notaris.

Di sisi lain, peran notaris dalam perkawinan campuran tidak dapat dianggap remeh, karena menyangkut implikasi hukum yang luas, seperti pembatasan hak milik atas tanah oleh warga negara asing berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah, khususnya mengenai larangan kepemilikan hak milik oleh warga negara asing dan ketentuan peralihan hak milik bagi WNI yang kehilangan kewarganegaraannya atau memperoleh kewarganegaraan asing. Oleh karena itu, isi perjanjian perkawinan campuran harus disusun secara cermat dan berdasarkan pemahaman hukum yang memadai, agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dengan adanya kasus konkret dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap isi perjanjian perkawinan campuran, serta bagaimana konsekuensi hukum jika notaris dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. Studi ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pengadilan memberikan interpretasi terhadap peran dan tanggung jawab notaris dalam konteks perkawinan lintas negara yang terus meningkat di era globalisasi ini.

Melalui studi ini, diharapkan akan ditemukan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan campuran, serta batas-batas tanggung jawabnya baik secara perdata maupun kode etik profesi Notaris. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik kenotariatan yang lebih profesional, akuntabel, dan berpihak pada perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pihak dalam perjanjian.

Perjanjian perkawinan atau *huwelijks voorwaarden* merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, dengan tujuan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan akibat dari perkawinan, seperti pemisahan harta dan pengelolaan keuangan. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum dari perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa calon suami istri dapat mengajukan perjanjian kawin secara tertulis sebelum berlangsungnya pernikahan.

Permasalahan menjadi kompleks apabila perjanjian ini melibatkan pasangan beda kewarganegaraan, atau yang disebut sebagai perkawinan campuran. Dalam hal ini, salah satu pihak adalah warga negara asing (WNA), sehingga perjanjian tersebut harus disesuaikan tidak hanya dengan hukum Indonesia tetapi juga hukum internasional serta aspek penerjemahan yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam keberadaan akta perjanjian kawin yang sah, otentik, dan dipahami secara menyeluruh oleh kedua belah pihak menjadi sangat penting.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana terjadi kelalaian dari notaris dalam menerjemahkan isi akta perjanjian kawin, sehingga substansi yang dimuat dalam akta tidak sesuai dengan maksud para pihak. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pembatalan akta tersebut di kemudian hari, baik melalui gugatan ke pengadilan maupun permohonan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tidak hanya merugikan secara materil dan hukum, kejadian ini juga mencoreng kredibilitas profesi notaris sebagai pejabat umum yang seharusnya menjamin keabsahan serta kejelasan isi akta.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem perlindungan hukum terhadap para pihak yang membuat perjanjian kawin, khususnya dalam konteks perkawinan campuran. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap tanggung jawab notaris dalam menerjemahkan akta perjanjian kawin serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi kelalaian dalam proses tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas maka Penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **"PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI SEBABKAN KELALAIAN NOTARIS DALAM MENERJEMAHKAN AKTA".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap kelalaiannya tidak menterjemahkan akta yang di buatnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps ?
2. Apa dampak perubahan Akta Perjanjian Perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan Menganalisis Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps).

2. Menganalisis Dampak Hukum dari Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps).

1.4. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karekteristik yang relatif sama, Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai penelitian Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Pasangan Beda Kewarganegaraan Di Sebabkan Kelalaian Notaris Dalam Menerjemahkan Akta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps). Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Fira Hardiyanti, Dr. Hartini S.H., M.Si

   20/465847/PHK/11197

   Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

   Judul : Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Kelalaian Notaris Dalam Menerjemahkan Akta (Studi Kasus Putusan Nomor 1308/PDT.G/2019/PN DPS)

   Rumusan Masalah : Pertama, mengetahui dan menganalisis pengaturan kewajiban notaris dalam menerjemahkan atau menjelaskan akta yang dimengerti penghadap berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam

memutuskan pembatalan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang sudah disepakati oleh suami istri dalam suatu perkawinan campuran.

Hasil Penelitian : Pertama, kewajiban Notaris untuk menerjemahkan akta ke dalam Bahasa Asing yang dapat dipahami oleh Penghadap diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P), di mana Pasal tersebut memiliki dua sifat pengaturan, yaitu Pasal yang berisi perintah dan pasal yang berisi perkenan. Kedua, Majelis hakim membatalkan akta Notaris pada Putusan Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN DPS didasari oleh dua alasan, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban Notaris Dalam Menerjemahkan atau menjelaskan isi akta sehingga terpenuhi unsur kelalaian seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yaitu tidak atau kurangnya kehati-hatian dan tidak mengindahkan kewajiban.

2. Muhamad Rizki

   Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/PDT.G/2019/PN.DPS)

   Rumusan Masalah : Pertama, Bagaimana pengaturan perkawinan campuran di Indonesia ? dan yang Kedua, Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian perkawinan campuran pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 1308//PDT.G/2019/PN.DPS ?

Hasil Penelitian : Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UU Perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Mengingat salah seorang suami/istri warga Negara Asing maka mereka terhadap harta benda tetap (rumah dan hak atas tanah) tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditentukan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

3. Marsono, S.H.

   NIM. 21302000048

   Program Studi Kenoatriatan, Program Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung

Judul : Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Objektif Dalam Syarat Perkawinan.

Rumusan Masalah : Pertama, Bagaimana Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Notaris? dan Kedua, Apa Akibat Hukum Yang Timbul Pembatalan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Notaris Karena Tidak Terpenuhinya Unsur Objektif Dalam Syarat Perkawinan?

Hasil Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris, dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Implikasi yuridis atau akibat hukum atas pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris dalam perkawinan adalah harta bersama yang telah diatur bahwa tidak ada penggabungan harta bersama secara tidak tersirat dengan menyeluruh sesuai undang-undang (UU) serta tidak ada pengambungan keuntungan serta kerugian selama pernikahan menjadi penghasilan yang di dapat selama perkawinan serta keuntungan serta kerugian yang di dapatkan selama pernikahan ketika terjadi perceraian harus di bagi dua sama banyak. Harta yang di dapatkan selama perkawinan berupa tanah yang di dapatkan selama perkawinan apabila kedua belah pihak melakukan perkawinan campuran atau

perkawinan antar beda kewarganegaraan tanah tersebut haruslah di lepaskan karena telah terjadi suatu percampuran harta yang dimana Warga Negara Indonesia akan kehilangan hak atas tanahnya.Akibat hukum yang timbul pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan setelah dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri yakni kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut,serta terciptanya persatuan harta bersama diantara suami istri tersebut. Sedangkan harta bawaan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU Perkawinan, yang dimulai sejak saat dikabulkanya pembatalanakta perjanjian perkawinan mereka. Saran yang diajukan perjanjian kawin seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan tetap serta mengikat bagi kedua belah pihak. Akibat hukum dengan adanya pembatalan perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan, kepada calon pasangan suami istri yang ingin melakukan pembuatan perjanjian perkawinan agar lebih memahami segala konsekuensi yang akan diterima satelah perjanjian perkawinan tersebut berlaku diantara mereka.

Secara tesis ini memiliki pembahasan yang sangat serupa dengan penelitian oleh Fira Hardiyanti dan Muhamad Rizki, karena semuanya menyoroti isu terkait perjanjian perkawinan, tanggung jawab/kelalaian notaris, dan kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps. Perbedaan paling mencolok terdapat pada penelitian Marsono, yang berfokus pada aspek non-pemenuhan unsur objektif dalam syarat perkawinan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya :

a) Ilmu Hukum Perdata: Menambah kajian mengenai validitas perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris.
b) Ilmu Kenotariatan: Memberikan sumbangan pemikiran mengenai batasan dan tanggung jawab notaris dalam menerjemahkan akta bilingual, serta pengaruh kesalahan penerjemahan terhadap keabsahan akta otentik.
c) Hukum Perkawinan dan Internasional Privat: Memberikan perspektif baru tentang perlindungan hukum dalam perkawinan campuran, serta implikasi lintas negara dari kelalaian notaris terhadap status hukum perjanjian kawin.

d) Memberikan referensi literatur tambahan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang mendalami hukum perjanjian, hukum keluarga, dan hukum kenotariatan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan secara langsung dalam praktik hukum, antara lain:

a) Bagi Notaris memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya ketelitian dalam menerjemahkan akta bilingual, serta potensi tanggung jawab hukum atas kelalaian tersebut.

b) Bagi Masyarakat (Terutama Pasangan Beda Kewarganegaraan): Memberikan wawasan hukum agar lebih berhati-hati dalam menyusun dan menandatangani perjanjian kawin, termasuk memastikan bahwa isi perjanjian dipahami sepenuhnya.

c) Bagi Lembaga Pembina dan Pengawas Notaris (Kemenkumham, MPD, MKN): Menjadi masukan untuk meningkatkan pengawasan dan pelatihan profesional bagi notaris terkait kompetensi bahasa hukum dan penerjemahan dokumen hukum.

d) Bagi Pembuat Kebijakan: Menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun regulasi tambahan atau revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris atau prosedur standar operasional notaris, khususnya dalam pembuatan akta dwibahasa.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Teori Tanggung Jawab

1. Pengertian Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut, hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan

biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."[1]

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible).[2]

2. Konsep Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakini liability (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada

[1] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.
[2] Ibid

makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatan nya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.[3] Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggung jawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.

Menurut teori Strict Liability, seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggung jawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggung jawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk

[3] Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335

menolak perbuatan tertentu kesepakatan dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.[4]

Dalam teori tanggung jawab membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau asas legalitas bahwa arti dari asas diatas adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" hal ini semakin menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana didalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggung jawaban.

Konsep tanggug jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggung jawaban individu dan pertanggung jawaban kolektif. Pertanggung jawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas

[4] Chairul huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju kepada'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 71.

pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggung jawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggung jawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti dituukan teradap individu yang diwajibkan "pelaku pelanggaran" namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

1.6.2. Pengertian dan Fungsi Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin adalah kesepakatan antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan serta hak dan kewajiban para pihak selama masa perkawinan. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis

yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

Fungsi dari perjanjian kawin menjadi sangat penting, terutama dalam perkawinan campuran, untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak serta menghindari implikasi hukum yang merugikan, khususnya terkait harta dan kewarganegaraan. Misalnya, tanpa perjanjian kawin, WNI yang menikah dengan WNA dianggap memiliki harta bersama, yang dapat menyebabkan persoalan dalam kepemilikan aset tetap (seperti tanah) karena WNA tidak diperkenankan memiliki tanah di Indonesia menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

1.6.3. Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah WNI."

Dalam praktiknya, perkawinan campuran memerlukan pengaturan hukum yang ketat dan jelas, karena melibatkan aspek lintas negara seperti pengakuan hukum asing, perjanjian pra-nikah internasional, serta perlindungan aset. Perjanjian kawin menjadi alat penting untuk menyelaraskan kepentingan hukum masing-masing pihak dan menghindari konflik yuridiksi.

1.6.4. Peran dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, notaris wajib :

> "Membacakan akta di hadapan penghadap dengan disaksikan oleh para saksi, serta menjelaskan isi akta kepada para penghadap."

Dalam kasus perjanjian kawin antara pihak WNI dan WNA, peran notaris menjadi semakin vital karena sering kali memerlukan pembuatan akta dalam dua bahasa (bilingual). Dalam hal ini, notaris juga berkewajiban memastikan bahwa terjemahan akta benar secara hukum dan substansi. Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan akta tersebut cacat formil atau materiil, yang pada akhirnya dapat dibatalkan oleh pengadilan.

1.6.5. Akta Otentik dan Syarat Sahnya

Akta otentik adalah dokumen hukum yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut undang-undang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata:

> "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Untuk memenuhi syarat sebagai akta otentik, dokumen tersebut harus memenuhi unsur:

- Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum,
- Dalam kapasitasnya yang sah,
- Mengikuti tata cara formal sesuai hukum yang berlaku,
- Tidak mengandung cacat kehendak (*misrepresentation, coercion, mistake).*

Kesalahan penerjemahan yang menyebabkan perbedaan makna antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing dapat dikategorikan sebagai cacat materiil atau cacat kehendak, karena dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami isi perjanjian oleh salah satu pihak.

1.6.6. Pembatalan Akta Menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi salah satu dari empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2). Cakap untuk membuat suatu perikatan,
3). Suatu hal tertentu,
4). Suatu sebab yang halal.

Kelalaian dalam penerjemahan akta oleh notaris bisa menyebabkan kesalahan dalam sepakat (*consensus*), yang

mengakibatkan cacat kehendak. Dalam yurisprudensi, kesalahan yang bersifat mendasar (*essential mistake*) dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian. Akibatnya, akta perjanjian kawin yang dibuat berdasarkan kesalahan tersebut dapat dimintakan pembatalan di pengadilan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 303 K/Sip/1971, dinyatakan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang mengandung kekeliruan mendasar atau tidak dipahami secara utuh oleh para pihak dapat dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kostruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[5]

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

[5] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

1.7.1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka normatif atau data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro ada 6 (enam) tipe penelitian hukum yang dapat dikategorikan sebagai penelitian yang normatif yaitu:[6]

a. Penelitian yang berupa inventarisasi positif
b. Penelitian terhadap asas-asas hukum
c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto bagi suatu peristiwa konkrit
d. Penelitian terhadap sistematika peraturan perundang-undangan hukum positif.
e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan hukum positif
f. Penelitian perbandingan perundang-undangan hukum positif
g. Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto*, untuk menemukan perlindungan hukum terhadap Pembatalan akta perjanjian kawin pasangan beda kewarganegaraannya di sebabkan kelalaian notaris dalam menerjemahkan akta

[6] Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 ,"Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia Indonesia.

1.7.2. Sifat Penelitian

a. Penelitian yang penulis susun termasuk penelitian yang bersifat preskriptif yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.[7] Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, maka ilmu hukum mempelajari mengenai tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.[8]

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)Yaitu dengan cara mempelajari Literatur-literatur, tulisan-tulisan dan pendapat para sarjana (ahli) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.7.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian didalam penelitian hukum terhadap beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut penelitian dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu : Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk meneliti peraturan hukum yang mengatur tentang perjanjian dengan sistem *outsourcing.*

---

[7] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
[8] Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakart

1.7.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sejumlah keterangan fakta-fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama, dapat melalui bahan dokumen, peraturan perUndang-undangan, laporan, buku-buku, kepustakaan, dan sebagainya.

1.7.5. Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana suatu data atau tempat data yang dibutuhkan dalam penelitian ditemukan atau digali dengan jenis data yang digunakan, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip, artikel, literatur lain yang dapat digunakan sebagai sumber data sekunder, serta dokumen-dokumen yang berfungsi sebagai pendamping sekaligus pendukung data primer, yaitu terdiri dari:

a. Bahan hukum Primer

   Bahan hukum primer meliputi adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah.

   1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

   2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

3). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

4). Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mengajukan Perjanjian Perkawinan ke Pengadilan

5). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) – Pasal 1869

6). Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pembatalan akta otentik karena kesalahan notaris (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku referensi, makalah seminar, karya ilmiah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembatalan akta perjanjian kawin pasangan beda kewarganegaraannya di sebabkan kelalaian notaris dalam menerjemahkan akta

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus ensiklopedia, dan lain-lain.[9]

[9] Ashshofa, Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Data penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif maka Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, membuat catatan atau mencatat sesuai dengan masalah yang diteliti.Penulis juga membaca dan mengkaji laporan-laporan penelitian, majalah-majalah, buku-buku referensi, peraturan perUndang-Undangan, literatur-literatur, majalah- majalah, dan tulisan-tulisan lain yang dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini. Data yang digunakan oleh peneliti antara lain buku-buku mengenai ketenaga kerjaan, buku-buku notaris khusus di bidang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Dalam pengelolaan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis data itu sendiri. Untuk penelitian hukum normative yang hanya mengenal data sekunder saja yang mana hanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran diri yang dikenal dalam ilmu hukum.[10] Interprestasi atau penafsiran

[10] Amaruddin&Zainal Asikin *Pengantar Metode penelitian Hukum*, 2012, Raja Gafindo Persada Jakarta

merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interprestasi atau penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum antara lain meliputi: interprestasi auntentik, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, teleologi atau sosiologi, interprestasi historis, interprestasi kompraratif dan interprestasi futuristis.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode silogisme deduksi yaitu suatu cara berpikir logis yang digunakan untuk menarik Kesimpulan dari dua atau lebih premis (pernyataan) yang dianggap benar dengan interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menguraikan menurut Bahasa, susunan kata atau bunyi.[11]Dengan metode interpretasi gramatikal peristiwa konkrit dijadikan peristiwa hukum.Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan utama penelitian digunakan silogisme dedukasi. Pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan ketenaga kerjaan ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa hukum sebagai premis minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh simpulan (premis konklusi) mengenai apa bunyi hukumnya in concreto Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi

[11] Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,Yogyakarta.

Perjanjian Perkawinan Campuran (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps).